



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Kewarisan antara :

KARTIANINGSIH BINTI ALM. M. SYARIF ALAMSYAH NIK. 1173014508660001, Umur ± 57 tahun, Lahir di Takengon, 5 Agustus 1966, Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan TGK. Batee Timoh Dusun B, Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **PENGGUGAT I**;

HASRATI BINTI ALM. M. SYARIF ALAMSYAH, NIK. 1173016109670001, Umur 56 tahun, lahir Aceh Tengah, 21 September 1967, Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun B.Arongan, Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumaw sebagai **PENGGUGAT II**;

NENENG ARIANTI BINTI ALM. M.SYARIF ALAMSYAH, NIK. 3276026703730001, Umur ± 50 tahun, Lahir di Aceh tanggal 27 Maret 1973, Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pesona Laguna II Blok J3 No.10 Desa Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagai **PENGGUGAT III**. Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat III untuk menghadap di persidangan memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD AZHARI AKHIRULLAH, S.H. dan DESI AMELIA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Azhari & Partners yang berkedudukan di

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgk Lamgugob No.5 Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/70/SK/2/2024 tanggal 27 Februari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email zhariakhirullah@gmail.com. sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

EMILIA INTAN SARI BINTI ALM. M. SYARIF ALAMSYAM, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bangka Lorong V No.43 Desa Peulangahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Dalam hal ini untuk menghadap di persidangan memberikan kuasa khusus kepada **NAUVAL PALLY TARAN, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ethics Lawyers, yang beralamat di Jalan Malikul Saleh No.5 Lhong Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/117/SK/4/2024 tanggal 22 April 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email zilgiat@gmail.com sebagai **TERGUGAT I**;

DEVI AFRIANI BINTI KAMISIN, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jalan Pasundan Lorong Sadli No.75 Desa Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagai **TERGUGAT II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2024, telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 12 Februari 2024, yang isinya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah secara sah menurut tuntunan agama Islam M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dengan Chaditjah binti Reje Beik pada tahun 1962 dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 8 (Delapan) Orang anak yang bernama, sebagai berikut:

- 1.1 Ernawati binti M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung) lahir pada tahun 1963;
- 1.2 Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung) lahir pada tahun 1966;
- 1.3 Hasrati binti M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung) lahir pada tahun 1967;
- 1.4 Neneng Arianti binti M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung) lahir pada tahun 1973;
- 1.5 Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung) lahir pada tahun 1975.
- 1.6 Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung) lahir pada tahun 1969;
- 1.7 Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung) lahir pada tahun 1971;
- 1.8 Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung) lahir pada tahun 1977;

2. Bahwa M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah meninggal dunia pada tahun 1998 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan.

3. Bahwa Chaditjah binti Reje Beik meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan;

4. Bahwa Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan;

5. Bahwa Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan;

6. Bahwa Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan;

7. Bahwa Ernawati binti M. Syarif Alamsyah meninggal dunia pada Tahun 2005 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/081/2005, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia, Kabupaten Aceh Utara;

8. Bahwa almh Ernawati binti M. Syarif Alamsyah meninggalkan seorang anak yang bernama Devi Afriani binti Kamisin. **(Tergugat II);**

9. Bahwa semasa hidupnya alm M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan almh. Chaditjah binti Reje Beik meninggalkan harta warisan sebagai berikut:

- 3 (Tiga) unit Rumah beserta tanah seluas 259 M² yang terletak di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10223 atas nama:

1. Emilia Intan Sari;
2. Neneng Arianti;
3. Kartianingsih;
4. Hasrati;

dengan batas-batas sebagai

:berikut

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Devi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Manggis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ilham/Fitri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bangka;
- Asuransi Pegawai sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) atas nama Almh. Chaditjah binti Reje Beik;

10. Bahwa terhadap 3 (tiga) unit rumah yang ditinggalkan oleh alm. M. Syarif Alamsyah telah disewakan 1 (satu) unit oleh Tergugat I sekira sejak Tahun 2010 hingga saat ini dengan total biaya sewa Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dan 2 (dua) unit di tempati oleh Tergugat I hingga saat ini;

11. Bahwa hasil sewa rumah yang ditinggal oleh Alm. M. Syarif Alamsyah tidak pernah dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak oleh Tergugat I;

12. Bahwa terhadap harta peninggalan dari alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan almh. Chaditjah binti Reje Beik telah dibagi atau difaraidkan oleh perangkat Desa Peulanggahan, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris;

13. Bahwa terhadap hasil pembagian faraid yang dilakukan oleh Perangkat Desa Peulanggahan sebagaimana posita 12 pihak Tergugat I tidak mau menandatangani dan menjalankan pembagian faraid tersebut;

14. Bahwa hingga sebelum gugatan ini didaftarkan, Para Penggugat melalui perangkat desa Gampong Peulanggahan telah berupaya beberapa kali melakukan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan faraid yang tidak diselesaikan oleh pihak Tergugat I, tetapi Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya;

15. Bahwa Para Penggugat memiliki prasangka tidak baik terhadap itikad baik Tergugat I untuk menghilangkan, mengalihkan, sebagian maupun seluruhnya objek sengketa waris, maka dengan ini Para Penggugat memohon untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa waris yang tersebut pada posita no 9 dan no 10;

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa telah diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara, yang telah jelas menyebutkan dimana *"Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan tersebut dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu"*. Artinya bahwa apabila harta warisan yang menjadi hak ahli waris tidak dibagi maka tidak seorang pun ahli waris yang lain mempunyai bagian terhadap harta warisan yang lainnya;

17. Bahwa hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara, mengatur *"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan dengan alasan hak ataupun tanpa alasan hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alasan hak apapun dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatn dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik"*;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara tersebut di atas, memungkinkan gugatan ini diajukan ke muka persidangan untuk disidangkan sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi semua pihak;

19. Bahwa selain diatur dalam KUHPerdara, aturan mengenai waris juga diatur pada Pasal 188 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menerangkan *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"*.;

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



20. Bahwa berdasarkan Pasal 188 KHI ini, ahli waris berhak meminta hak nya untuk dibagikan;

Bardasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memanggil Para Penggugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu dan berkenan memberikan suatu putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah pada tahun 1998 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Chaditjah binti Reje Beik pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
5. Menetapkan telah meninggal dunia Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
6. Menetapkan telah meninggal dunia Chairul Chadiansyah bin M.Syarif Alamsyah pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
7. Menetapkan telah meninggal dunia Ernawati binti M. Syarif Alamsyah pada tahun 2005 dikarenakan sakit;
8. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum M. Syarif Alamsyah adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Kartianingsih binti alm. M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung);
 - 8.2. Hasrati binti alm. M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung);

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Neneng Arianti binti alm. M. Syarif Alamsyah (Anak Kandung);

8.4. Emilia Intan Sari binti alm. M.Syarif Alamsyah (Anak Kandung)

8.5. Devi Afriani binti Kamisin (Cucu).

9. Menetapkan pembagian waris sebagai berikut:

9.1. 3 (Tiga) Unit Rumah beserta tanah seluas 259 M² yang terletak di Desa Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1023 atas nama;

- Emilia Intan Sari;
- Neneng Arianti;
- Kartianingsih;
- Hasrati.

9.2. Asuransi Pegawai sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) atas nama Alm. M Syarif Alamsyah bin Alamsyah;

9.3. Biaya Penyewaan Rumah sbesa Rp 78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada seluruh ahli waris;

10. Menetapkan sita Jaminan yang tersebut pada posita Nomor 9 dan 10;

Subsider:

Jika Majeis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini para Penggugat dan Tergugat hadir dengan didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, demikian pula Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut di atas serta memeriksa Berita Acara Penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan mencocokkan dengan aslinya ternyata telah bersesuaian dengan peraturan Perundang-undangan Advokat karena itu kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat dapat beracara dalam perkara a quo sebagai Advokat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menyelesaikan perkara para Penggugat dengan Para Tergugat secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediaotor yang telah ditunjuk oleh para pihak yaitu sdr. **Drs. H. Saifullah Abbas** sebagai mediator non hakim, akan tetapi ternyata menemui jalan buntu sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2024 usaha damai tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat, yang atas pertanyaan majelis Hakim Para Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis menyampaikan sistem beracara secara berelektronik sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik dan berdasarkan peraturan tersebut di atas Tergugat/kuasanya membuat surat persetujuan beracara secara elektronik;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat /kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Kekeliruan Objek Gugatan (Error in Objecto)

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan posita angka 9 gugatannya, Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan objek sengketa waris dalam perkara a quo. Dengan kata lain, gugatan Penggugat mengandung *Error in objecto*, yang mana dapat Tergugat I rincikan sebagai berikut :

a. Bahwa **tidak benar** apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat bahwasanya alm. M. Syarif Alamsyah bin dan almh. Chaditjah binti Reje Beik meninggalkan harta warisan berupa “3 (tiga) unit rumah beserta tanah seluas M^2 beserta tanah seluas 259 M^2 yang terletak di ... dst”. **Yang benar** adalah, bahwa alm. M. Syarif Alamsyah bin dan almh. Chaditjah binti Reje Beik hanya meninggalkan **tanah perkarangan dan tidak pernah meninggalkan 3 unit rumah**, sesuai dengan keterangan yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10223. Dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan, bahwa almh. Chaditjah binti Reje Beik meninggal saat peristiwa Tsunami di mana pada saat itu yang ditinggalkan hanyalah tanah dan tidak ada rumah karena telah hancur dan hilang akibat peristiwa Tsunami. Adapun 3 unit rumah yang berdiri saat ini di atas tanah objek waris adalah rumah bantuan tsunami yang diurus atas inisiasi Tergugat berdasarkan 3 (tiga) KK (kartu keluarga) yang ada saat itu, dan rumah tersebut baru berdiri pada tahun 2006.

b. Bahwa objek harta warisan yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, selain mengandung beberapa kekeliruan, juga tidaklah lengkap atau tidak mencakup seluruh harta warisan yang harus diselesaikan faraidhnya. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa alm. M. Syarif Alamsyah bin dan almh. Chaditjah binti Reje Beik telah meninggalkan pula objek warisan berupa :

- Sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 2 hektar di daerah desa G. Wih Tenang Uken Kecamatan Pandar, berdasarkan alas hak berupa Surat Ganti Usaha dengan pelepasan hak kepada M. Syarif Alamsyah (alm), dengan *SGU tertanggal 5 Mei 1993 yang ditandatangani Kepala Desa G. With Tenang Uken.*
- Sepetak Sawah seluas 130 meter di Desa Lot Kala, Kec. Kebayakan, Kota Takengon Aceh Tengah yang berbatasan dengan Parit Besar sebelah

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Selatan, dengan Tanah Bapak Fuaduna sebelah utara, dan dengan tanah Ibu Zulaikha sebelah Barat.

Dengan tidak disertakannya harta warisan tersebut ke dalam objek warisan dalam gugatan Penggugat, menyebabkan penyelesaian pembagian harta warisan tidak mungkin dapat dilakukan secara semestinya dan dapat menimbulkan kerugian dan mengorbankan kepentingan hukum dari ahli waris serta persoalan hukum di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil di atas, oleh karena adanya kekeliruan dalam penentuan objek harta warisan serta adanya harta warisan yang tidak disertakan dalam gugatan, maka sudah cukup beralasan hukum kiranya bagi *judex factie* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mengenai posita 9 gugatan *a quo* poin ke 2, mengenai harta warisan berupa dana asuransi pegawai sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) atas nama almh. Chaditjah binti Reje Beik, perlu Tergugat I tegaskan bahwa dana ini telah dikuasai oleh para Penggugat sendiri maka Tergugat I menyangkal jika dana tersebut disangkakan dan dikuasai oleh Tergugat I.
2. Bahwa mengenai posita 10 gugatan *a quo*, perlu Tergugat I tegaskan sebagai berikut :
 - Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi, 3 unit rumah tersebut bukanlah harta warisan peninggalan alm. M. Syarif Alamsyah bin dan almh. Chaditjah binti Reje Beik.
 - Bahwa Tergugat tidak menyangkal mengenai nilai sewa yang serta merta timbul dari tanah harta warisan yang di atasnya berdiri 1 rumah yang disewakan tersebut, tetapi perlu Tergugat jelaskan bahwa penyewaan ini juga telah berdasarkan persetujuan para Penggugat yang pada awalnya dengan rela hati agar hasil sewa itu digunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Tergugat I.

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai posita 12, 13, & 14 dalam gugatan *a quo* perlu Tergugat I jelaskan, Tergugat I **tidak dapat menerima** upaya pembagian faraidh yang diinisiasi oleh para Penggugat dan dimediasi oleh pihak perangkat desa pelanggaran **karena** dalam beberapa dokumen draft Keputusan Bersama Hasil Musyawarah Keluarga Alm. M. Syarif Alamsyah dan almh. Chaditjah binti Reje Beik, baik yang bertanggal 21 Januari 2021 maupun 26 Juni 2021, nama Tergugat II (Devi Afriani) sebagai salah seorang ahli waris tidak dimasukkan. Hal itu menyebabkan dokumen tersebut mengandung cacat hukum oleh karena kekurangan pihak ahli waris. Patut diduga para penggugat menghilangkan secara sengaja nama Tergugat II karena ada iktikad yang tidak baik, yang mana penghilangan nama Tergugat II tersebut juga dilakukan pada gugatan ke mahkamah syar'iyah dengan nomor perkara 347/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 21 September 2023, yang mana pada akhirnya gugatan tersebut dicabut kembali berdasarkan hasil arahan dari hakim mediator karena memang gugatan tidak lengkap para pihak. Iktikad tidak baik dari Para Penggugat juga patut diduga dari inisiasi para penggugat ketika mengundang pihak BPN secara sepihak untuk melakukan pematokan atas tanah warisan (tanah dalam posita 9 gugatan), di mana pada saat itu berdasarkan dokumentasi Tergugat I, pihak BPN hanya membuat 4 patok tanah. Seharusnya patokan adalah berjumlah 5 patok berdasarkan jumlah ahli waris yang mencakup Tergugat II (Devi Afriani).

4. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengeklaim objek harta warisan mana pun dan tidak pula pernah berniat untuk menguasai secara sepihak dengan menghilangkan, mengalihkan, sebagian maupun seluruhnya objek sengketa. Tergugat I beritikad baik untuk menyelesaikan perkara faraidh secara baik dan membagikannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk memberikan kepada setiap ahli waris masing-masing haknya, tanpa ada harta warisan yang disembunyikan atau ahli waris yang dihilangkan.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberi putusan hukum sebagai berikut :

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat /kuasanya Penggugat/kuasanya Tergugat/kuasanya telah menyampaikan repliknya secara elektronik melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 02 April 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat membantah serta menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Tergugat I, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan *a quo* dan menolak semua dalil-dalil Tergugat I dalam Jawaban kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat I yang menyatakan Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan *error in objecto* adalah penilain yang tidak jelas, keliru dan tidak konsisten;
4. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat I yang menyatakan tidak benar alm. M. Syarief Alamsyah bin Alamsyah dan almh. Chaditjah binti Reje Beik meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) unit rumah di atas sebidang tanah seluas 259 M² yang terletak di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh berdasarkan SHM Nomor: 10223 atas nama: Emilia Intan Sari; Neneng Arianti; Kartianingsih; Hasrati;

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



5. Bahwa uraian pada angka 4 di atas sebagai bentuk ketidak konsistenan Tergugat I dalam jawabannya, yang menjelaskan bahwa 3 (Tiga) unit rumah yang saat ini berdiri di atas sebidang tanah dalam perkara *a quo* dibangun atas inisiatif Tergugat I berdasarkan 3 (Tiga) KK (Kartu Keluarga);

6. Bahwa Tergugat I tidak menjelaskan KK (Kartu Keluarga) siapa saja yang dijadikan syarat administrasi dalam proses pengusulan rumah bantuan tersebut. Yang benar dan jelas adalah 3 (Tiga) KK (Kartu Keluarga) yang dijadikan syarat administrasi pengusulan rumah bantuan tersebut termasuk didalamnya KK (Kartu Keluarga) Para Penggugat. Dengan demikian maka Para Penggugat juga memiliki hak sama dengan Tergugat I atas rumah dalam perkara *a quo*, namun pada kenyataannya ketiga rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dengan 1 (Satu) unit rumah disewakan sejak tahun 2010 hingga saat ini dengan biaya total sebesar Rp 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dan dari hasil sewa rumah tersebut Tergugat I tidak pernah membagi hasil dengan ahli waris lainnya;

7. Bahwa dalam Jawaban Tergugat I pada huruf b yang menyatakan tidak lengkap atau tidak mencakup seluruh harta warisan dari alm. M.Syarief Alamsyah bin Alamsyah dan almh. Chaditjah binti Reje Beik untuk difaraidhkan merupakan penilaian yang kabur atau tidak jelas;

8. Bahwa tanah kosong seluas sekitar 2 Ha yang terletak di Desa G.Wih Tenang Uken, Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah pada jawaban Tergugat I adalah bahwa status tanah tersebut merupakan tanah negara yang diperoleh oleh alm. M.Syarief Alamsyah bin Alamsyah dengan Surat Guna Usaha tertanggal 5 Mei 1993 yang ditandatangani oleh alm.M.Syarief Alamsyah dan Asaluddin yang selanjutnya diketahui Kepala Desa G. Wih Tenang Uken. Bahwa M.Syarief Alamsyah bin Alamsyah yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat I tidak pernah mengusahakan/memanfaatkan/menggunakan tanah milik negara tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan M.Syarief Alamsyah

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



meninggal pada tahun 1998 dan sampai dengan tahun 2024 tanah tersebut tidak pernah diusahakan dan/atau dikelola;

9. Bahwa tanah sawah seluas 130 M² yang terletak di Desa Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah merupakan tanah pusaka yang berasal dari keluarga almh. Chaditjah binti Reje Beik yang hingga saat ini belum jelas dan belum difaraidhkan oleh keluarga besar/saudara-saudara kandung ibu Para Penggugat dan Tergugat I dari garis keturunan alm. Reje Beik;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam jawabannya, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan serta pendirian Para Penggugat;
2. Bahwa pada jawaban Tergugat I pada angka 1 yang terkait dengan dana asuransi pegawai almh. Chaditjah binti Reje Beik sebesar 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah), yang menyangkal dana tersebut dikuasi oleh Tergugat I. Bahwa jawaban Tergugat I tersebut sungguh sangat keliru, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa dana asuransi yang menjadi objek perkara *a quo* dikuasai oleh Tergugat I, melainkan sebagai objek dalam perkara *a quo* untuk dibagi sesuai dengan hak kepada seluruh ahli waris dan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) telah dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan yang dikuasai oleh Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan sudah dibagikan kepada ahli waris yang lain;
3. Bahwa jawaban Tergugat I pada angka 2 terkait dengan nilai penyewaan 1 (Satu) Unit rumah dengan total Rp 78.000.000,- Para Penggugat tetap pada pendiriannya sesuai gugatan agar dibagi sesuai hak kepada seluruh ahli waris. Bahwa dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan persetujuan Para Penggugat agar biaya sewa rumah digunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak Tergugat I,

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



namun seiring berjalannya waktu Tergugat sudah tidak beritikad baik kepada Para Penggugat dengan melarang anak Para Penggugat untuk tinggal di rumah tersebut dan bahkan Para penggugat pernah di usir oleh Tergugat I dari rumah tersebut;

4. Bahwa jawaban Tergugat I pada angka 3 tidak benar dan sangat tendensius. Bahwa upaya pembagian warisan yang dilakukan oleh Para Penggugat selama ini telah memasukkan atau mengikutsertakan Tergugat II yaitu Devi Afriani sebagai salah satu ahli waris baik di tingkat gampong termasuk juga saat mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun Tergugat I tidak menyetujui mediasi yang dilakukan pihak desa dan menolak mediasi yang dilakukan oleh mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh walaupun telah mengikutsertakan semua pihak;

5. Bahwa jawaban Tergugat I pada angka 3 yang kami kutip sebagai berikut *"patut diduga para penggugat menghilangkan secara sengaja nama Tergugat II (Devi Afriani) karena ada itikad yang tidak baik...."*. dalil Tergugat I tersebut sangat mengada-ada, terkesan menuduh dan tidak benar. Bahwa dalam proses gugatan saat ini dan gugatan nomor perkara: 347/Pdt.G/2023/MS.Bns tanggal 21 September 2023 nama Devia Afriani ada dimasukkan dalam Petitum Gugatan agar mendapatkan bagian hak nya sebagai ahli waris pengganti;

6. Bahwa timbulnya gugatan ini dikarenakan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I terhadap tanah objek perkara *a quo*, bahwa Tergugat I telah mengiklankan tanah objek perkara *a quo* untuk dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat;

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati dan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan dan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Bilamana Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik para Penggugat/kuasanya.Tergugat/kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara elektronik melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 05 April 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Tentang Kekeliruan Objek Gugatan (*Error in Objecto*)

Bahwa Tergugat I tetap pada dalil eksepsinya, dimana Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan objek sengketa waris dalam perkara a quo. Dengan kata lain, gugatan Penggugat mengandung *Error in objecto*, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat I. dan berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah Tergugat I sampaikan dalam eksepsi adanya kekeliruan dalam penentuan objek harta warisan serta adanya harta warisan yang tidak disertakan dalam gugatan, maka sudah cukup beralasan hukum kiranya bagi *judex factie* yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dengan kuat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam repliknya kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum.
2. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil yang tertera dalam eksepsinya.
3. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada halaman 5 angka 2 yang pada pokoknya tentang dana asuransi pegawai Chaditjah binti Reje Beik yang dikuasai oleh Tergugat I sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) adalah

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang sangat keliru, melainkan perlu diakui oleh Para Penggugat bahwa dana tersebut seluruhnya telah dikuasai Para Penggugat dengan rincian :

- Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat **Kartianingsih** untuk menutupi kekurangan jumlah deposito (warisan) Tergugat II, Devi Afriani tahun 2007.
- Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat **Neneng Arianti** untuk biaya transportasi/tiket pesawat tahun 2005.

4. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada halaman 5 angka 3 yang pada pokoknya tetap bersikukuh meminta uang sewa rumah pada Tergugat I merupakan dalil yang tidak jelas, dikarenakan sejak dari awalnya rumah disewakan, Para Penggugat telah sepakat dan setuju menyerahkan uang tersebut untuk biaya sekolah anak dari Tergugat I.

5. Bahwa pada dalil replik Para Penggugat pada halaman 5 angka 4 yang mengatakan bahwa Tergugat II turut disertakan dalam perkara ini namun Tergugat I tetap menolak adalah tidak benar. Juga Tergugat I menyangkal bahwa Tergugat I menolak hasil mediasi Mahkamah Syar'iyah, melainkan yang menolak mediasi saat sedang berlangsung yang dilakukan oleh Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah Para Penggugat, hal ini disaksikan langsung oleh kuasa hukum Para Penggugat.

6. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada halaman 5 angka 5 mengenai sebab Para Penggugat mengajukan gugatan ini sangat mengada-ada dan tidak benar. Melainkan, Tergugat dan Para Penggugat pernah mencapai kesepakatan untuk mengganti rugi rumah yang berdiri diatas tanah warisan, munculnya status terbatas (hanya 3 orang pengguna saja: Neneng Arianti, Emilia Intan Sari dan Usman) pada aplikasi *whatssapp* tentang luas, lokasi dan taksiran harga adalah atas saran oleh Penggugat **Hasrati** untuk memberikan taksiran harga yang sesuai untuk ganti rugi atas objek tersebut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Dalam Pokok Perkara

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat/kuasa hukum telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173014508660001 tanggal 14 Mei 2012 atas nama Kartianingsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173016109670001, tanggal 14 Mei 2012 atas nama Hasrati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3276026703730001 tanggal 11 Mei 2017 atas nama Neneng Arianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171062002080500 tanggal 20 Juni 2017 dengan kepala keluarga Usman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173016404940004 tanggal 14 Mei 2012 atas nama Devi Afriani yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 451/42/PLG/2023 tanggal 12 September 2023 atas nama M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 451/42/PLG/2023 tanggal 12 September 2023 atas nama Chaditjah binti Reje Beik, Suka Mardiah, Iwin Kurniawansyah, dan Chairul Chadiansyah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445/081/2005 tanggal 04 Februari 2005 atas nama Ernawati yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 10223 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara para pihak tanggal 29 September 2021, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Daftar Hadir acara musyawarah tentang pembagian hak atas tanah dan bangunan tanggal 22 Februari 2022, bermeterai cukup,

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diparaf, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Daftar Hadir acara musyawarah tentang pembagian hak atas tanah dan bangunan tanggal 23 Februari 2022, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Tergugat I, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Print Out Foto Musyawarah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di kantor keuchik Peulanggahan, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, dan telah dibenarkan oleh Tergugat I lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Print Out Foto pengukuran dan peletakan patok pembagian Tanah Waris oleh perangkat Desa Peulanggahan, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, dan dibenarkan oleh Tergugat I lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Print Out Foto pihak BPN mengukur objek tanah sengketa, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, dan dibenarkan oleh Tergugat I lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Print Out Screenshot chat WA terkait dengan iklan penjualan objek perkara, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, dibenarkan oleh Tergugat I lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

B. Bukti Saksi

1. **Ferdiansyah bin Muhammad Yakob**, NIK 1171061508730002, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 15 Agustus 1973, (Umur 50 tahun) Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Kediaman di Gampong Jl. Kuta Meugat, Lr. Cempaka, Gompong Peulanggahan Kecamatan Banda Aceh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah Keuchik Gampong tempat tinggal Tergugat I dan benar para Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung sedangkan Tergugat II adalah ponakan para Penggugat dan Tergugat I;

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek yang disengketakan para Penggugat dan Tergugat I yaitu tanah warisan dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan ibunya yang bernama Chaditjah binti Reje Beik yaitu ayah dan ibu kandung para Penggugat dan Tergugat yang mereka tinggal dan menetapkan ditanah tersebut akan tetapi pada tahun 1998 Alm. M Syarif Alamsyah bin Alamsyah meninggal dunia karena sakit dan Isterinya yang bernama Chaditjah binti Reje Beik beserta ketiga orang anak-anaknya meninggal dunia karena tsunami dan rumah yang ditempatinya hancur dan lenyap karena kejadian tsunami tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah itu Tergugat yang mengurus tanah tersebut dan dapatlah didirikan bangunan rumah bantuan dari BRR sebanyak 3 (tiga) unit rumah atas izin dari para Penggugat karena dalam pengurusannya juga mencantumkan Kartu Keluarga Para Penggugat;
- Bahwa benar setelah berdirinya bangunan rumah tersebut di atas tanah yang menjadi objek sengketa Tergugatlah yang menguasai tanah dan bangunan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui benar ada datang pihak pertanahan untuk langsung mengukur tanah agar dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil juga karena Tergugat tidak mengizinkannya;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah itu pernah dikuasai pihak lain hal ini terjadi karena suami Tergugat mengutangkan pada orang lain akan tetapi telah ditebus kembali oleh para para Penggugat sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar anak-anak dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Chatitjah binti Reje Beik berjumlah 8 (delapan) bersaudara dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia saat tsunami tanggal 26 Desember 2004 yaitu Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah dan Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah dan Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah dan semasa hidupnya sudah pernah berkeluarga akan tetapi semuanya hilang akibat bencana

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tsunami, sedangkan Ernawati binti M. Syarif Alamsyah telah meninggal dunia setelah kejadian tsunami pada tahun 2005 karena sakit;

- Bahwa alm. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah saat meninggal dunia meninggalkan satu orang anak yaitu Devi Afriani binti Kamisin yang merupakan Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa permasalahan tanah dan bangunan rumah tersebut saksi dan semua Aparatur Gampong sudah pernah diselesaikan secara damai dan dibagi secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat I tidak mau dan ketika mau diselesaikan ada saja permasalahan yang ditimbulkan dan berbelit-belit sehingga objek tersebut tidak selesai sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa benar rumah yang ditempati Tergugat adalah 2 (dua) unit sedangkan satu (1) unit lagi disewakan oleh Tergugat I dan setahu saksi itu juga menjadi sengketa para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para Penggugat dan Para Tergugat;

2. **Zulkifli bin Ahmad** NIK.1171060205760004, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 02 Mei 1976, (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Gampong Jl. Blang Lam Ujong, Lr.V No.45 Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai Kepala Dusun Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar para Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan saudara kandung sedangkan dengan Tergugat II adalah ponakan Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek yang disengketakan para Penggugat dan Tergugat I yaitu tanah warisan dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah yaitu ayah Kandung para Penggugat dan Tergugat yang mereka tinggal dan menetapkan ditanah tersebut akan

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada tahun 1998 Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah meninggal dunia karena sakit dan Isterinya yang bernama Chaditjah binti Reje Beik beserta ketiga orang anak-anaknya meninggal dunia karena tsunami dan rumah yang ditempatinya hancur dan lenyap karena kejadian tsunami tahun 2004 yang lalu;

- Bahwa setelah itu Tergugat yang mengurus tanah tersebut dan dapatlah didirikan bangunan rumah bantuan dari BRR sebanyak 3 (tiga) unit rumah atas izin dari para Penggugat karena dalam pengurusannya juga mencantumkan Kartu Keluarga Para Penggugat;
- Bahwa benar setelah berdirinya bangunan rumah tersebut Tergugatlah yang menguasai tanah dan bangunan yang 2 (dua) unit dipakai sebagai tempat tinggal Tergugat dan 1 (satu) unit lagi disewakan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui benar ada datang pihak pertanahan untuk langsung mengukur tanah agar dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil juga karena Tergugat I tidak mengizinkannya;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah itu pernah dikuasai pihak lain hal ini terjadi karena suami Tergugat pernah mengutangkan kepada orang lain akan tetapi telah ditebus kembali oleh para para Penggugat sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar anak-anak dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik berjumlah 8 (delapan) bersaudara dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia saat tsunami tanggal 26 Desember 2004 yaitu Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah dan Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah dan Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah dan semasa hidupnya sudah pernah berkeluarga akan tetapi semuanya hilang akibat bencana tsunami, sedangkan Ernawati binti M. Syarif Alamsyah telah meninggal dunia setelah kejadian tsunami pada tahun 2005 karena sakit;
- Bahwa alm. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah saat meninggal dunia meninggalkan satu orang anak yaitu Devi Afriani binti Kamisin

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Tergugat II dalam perkara ini;

- Bahwa Objek tanah sengketa tersebut adalah warisan alm. M. Syarif Alamsyah orangtua para Penggugat dan Tergugat I dan kakek Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu persis ukurannya akan tetapi batas-batasnya saksi mengetahui yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah Devi, sebelah Selatan berbatas dengan lorong Manggis, sebelah Timur berbatas dengan tanah Ilham/Fitri dan sebeelah Barat berbatas dengan Jalan Bangka;
- Bahwa Aparat Gampong pernah mendamaikan para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak berhasil;

3. Teuku Muzakir bin T. M. Amin NIK.1171061601820001, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 16 Januari 1982, (umur 42) tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tgk. Ismail Gampong Peulanggahan Kecamatan Kota Raja Kota banda Aceh menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai Sekretaris Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta raja kota Banda Aceh;
- Bahwa benar para Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan saudara kandung sedangkan dengan Tergugat II adalah ponakan Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek yang disengketakan para Penggugat dan Tergugat I yaitu tanah warisan dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah yaitu ayah Kandung para Penggugat dan Tergugat yang mereka tinggal dan menetapkan ditanah tersebut akan tetapi pada tahun 1998 Alm. M Syarif Alamsyah bin Alamsyah meninggal dunia karena sakit dan Isterinya yang bernama Chaditjah binti Reje Beik beserta ketiga orang anak-anaknya meninggal karena tsunami dan rumah yang ditempatinya hancur dan lenyap karena kejadian tsunami tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah itu Tergugat yang mengurus tanah tersebut dan

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah didirikan bangunan rumah bantuan dari BRR sebanyak 3 (tiga) unit rumah atas izin dari para Penggugat karena dalam pengurusannya juga mencantumkan Kartu Keluarga Para Penggugat;

- Bahwa benar setelah berdirinya bangunan rumah tersebut Tergugatlah yang menguasai tanah dan bangunan yang 2 (dua) unit dipakai sebagai tempat tinggal Tergugat I dan 1 (satu) unit lagi disewakan oleh Tergugat I;

- Bahwa saksi mengetahui benar ada datang pihak pertanahan untuk langsung mengukur tanah agar dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil juga karena Tergugat I tidak mengizinkannya;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah itu pernah dikuasai pihak lain hal ini terjadi karena kelalain Tergugat akan tetapi telah ditebus kembali oleh para Penggugat sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa benar anak-anak dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Chatitjah binti Reje Beik berjumlah 8 (delapan) bersaudara dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia saat tsunami tanggal 26 Desember 2004 yaitu Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah dan Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah dan Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah dan semasa hidupnya sudah pernah berkeluarga akan tetapi semuanya hilang akibat bencana tsunami, sedangkan Ernawati binti M. Syarif Alamsyah telah meninggal dunia setelah kejadian tsunami pada tahun 2005 karena sakit;

- Bahwa alm. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah saat meninggal dunia meninggalkan anak yang bernama yaitu Devi Afriani binti Kamisin yang merupakan Tergugat II dalam perkara ini;

- Bahwa Objek tanah sengketa tersebut adalah warisan alm. M. Syarif Alamsyah orangtua para Penggugat dan Tergugat I dan kakek Tergugat II;

- Bahwa saksi tidak tahu persis ukurannya akan tetapi batas-batasnya saksi mengetahui yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi, sebelah Selatan berbatas dengan lorong Manggis, sebelah Timur berbatas dengan tanah Ilham/Fitri dan sebeelah Barat berbatas dengan Jalan Bangka;

- Bahwa saksi bersama aparat Gampong Peulaggahan pernah mendamaikan para Penggugat dan Para Tergugat dengan bahagian masing-masing mendapat 4 Meter namun tidak berhasil karena Tergugat I berkeinginan mendapatkan 2 (dua) unit rumah;

Bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat I /kuasa hukum ParaTergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 10223 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena berada pada para Penggugat dan dibenarkan oleh para Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Ganti Usaha tanggal 5 Mei 1993 sebidang tanah kosong atas nama Asaluddin kepada M. Syarif Alamsyah yang dibuat oleh Asaluddin dan M. Syarif Alamsyah diketahui oleh Kepala Desa G. Wih Tenang Uken Takengon, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Reje Beik (Rahimahullah) Perihal Warisan Tanah Sawah tanggal 26 April 2024 yang dibuat oleh Drs. Windi Darsa, SH. MM., bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi Print Out Foto sawah yang merupakan objek warisan di takengon yang tidak dimasukkan oleh para Penggugat, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan tidak bermeterai dan tidak ada dileges pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi Hasil Musyawarah Warisan Keluarga Alm. M. Syarif Alamsyah dan Chadidjah tanggal 21 Januari 2021 tanpa tanda tangan, bermeterai

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;

6. Fotokopi Hasil Musyawarah Pembagian Harta Warisan Keluarga Alm. M. Syarif Alamsyah dan Chadidjah tanggal 26 Juni 2021, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

7. Fotokopi Surat Gugatan Kewarisan tanggal 12 September 2023 yang diajukan para Penggugat tanpa menyertakan Devi Afriani sebagai para pihak, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;

8. Print Out foto patok Tanah oleh BPN atas inisiatif Para Penggugat, bermeterai cukup, telah diparaf, dibenarkan oleh para Penggugat guna untuk penyelesaian sengketa telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;

Bahwa selanjutnya Tergugat/kuasanya mengajukan dua orang saksi saksinya sebagai berikut :

1. Abd. Wahab bin Ismail, NIK 1171061205480001 tempat/tgl. lahir di Takengon, 12 Mei 1948, (umur 75 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Tempat Kediaman di Gampong Jl. Blang Lam Ujong No.52 Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Tergugat dan para Penggugat saat mereka semuanya tinggal di Gampong Peulanggahan;
- Bahwa benar para Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung anak dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Alm. Chaditjah binti Reje Beik, sedangkan Tergugat II adalah ponakan Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa benar semasa hidupnya Alm. Syarif Alamsyah bin Alamsyah ada meninggalkan sepetak tanah yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah telah meninggal dunia tahun 1998 karena sakit;
- Bahwa benar anak-anak dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Chatitjah binti Reje Beik berjumlah 8 (delapan) bersaudara dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia saat tsunami tanggal 26 Desember 2004 yaitu Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah dan Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah dan Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah dan semasa hidupnya sudah pernah berkeluarga akan tetapi semuanya hilang akibat bencana tsunami, sedangkan Ernawati binti M. Syarif Alamsyah telah meninggal dunia setelah kejadian tsunami pada tahun 2005 karena sakit;
- Bahwa alm. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah saat meninggal dunia meninggal suami dan satu orang anak yaitu Devi Afriani binti Kamisin yang merupakan Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis ukuran tanah tersebut namun saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah Devi, sebelah Selatan berbatas dengan lorong Manggis, sebelah Timur berbatas dengan tanah Ilham/Fitri dan sebeelah Barat berbatas dengan Jalan Bangka yang belum pernah diselesaikan pembagian warisannya;
- Bahwa benar tidak ada ahli wariis yang lain dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah selain dari para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Para Penggugat dan Tergugat I pernah didamaikan oleh Aparat Gampong Peulanggahan;

2. Ade Riyan Maulana bin ibnu Abbas, NIK 1108052505990002 tempat/tgl. lahir di Matang Kuli, 25 Mei 1999, (umur 24 tahun), Agama Islam, pekerjaan Konsultan, Tempat Kediaman di Gampong Cadek Kecamatan Baituslam Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya menerangkan bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat pernah ditanya harga jika dijualnya kepada saksi oleh anak Tergugat I karena Para Penggugat ingin mengganti rugi tanah sengketa dengan harga

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) sehingga anak kandung Tergugat I membuat di status Medsos seolah olah tanah dan rumah sengketa tersebut dijual dengan tujuan memberitahu kepada Para Penggugat bahwa harga tersebut tidak sesuai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal yang lain terkait objek sengketa tersebut;

3. Hasbuna bin Muhammad, NIK 1171020702200001 tempat/tgl. lahir di Takengon, 07 Juli 1970, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam Telkom, Tempat Kediaman di Jalan Perkasa No 36 Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada harta warisan para Penggugat dan para Tergugat yang terletak dari Gampong Lhok Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan harta warisa yang bersumber dari kakek pihak ibu para Penggugat dan para Tergugat dan siapa yang menguasainya sekarang saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak tau apa sudah dibagi dalam bentuk lisan ataupun tertulis namun itu harta dari kakek pihak ibu para Penggugat dan para Tergugat bukan harta alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa sekarang itu adalah milik Alm. M. Syaraif Alamsyah bin Alamsyah yang tak lain adalah ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I dan kakek Tergugat II yaitu sebidang tanah yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh yang sekarang ditempati oleh Tergugat I;

Bahwa untuk mengetahui lebih jelas letak, batas dan luas serta situasi dan kondisi Objek yang disengketakan maka Majelis perlu melaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan karena itu telah menjatuhkan putusan sela Nomor 64/Pdt.G/2024/MS. Bna tanggal 07 Mei 2024 dan berdasarkan putusan sela tersebut Majelis yang memeriksa perkara telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (Descente) pada tanggal 14 Mei 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (Descente) tersebut, keadaan objek sengketa dimaksud

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci telah diuraikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat (Decente);

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya sudah menyampaikan kesimpulan akhir secara elektronik pada hari Kamis tanggal tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian juga dengan Tergugat I tetap dengan bantahannya serta mohon Putusan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

1. Tentang kekeliruan Objek Gugatan (Error in Objecto);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para Tergugat/kuasanya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat keliru dalam objek Gugatan (Error in Objecto) karena menurut Tergugat I /kuasanya Alm. Syarif Alamsyah tidak ada meninggalkan 3 (tiga) unit rumah yang benar hanya meninggalkan tanah seluas 259 M2 dengan batas batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat/kuasanya adalah eksepsi diluar eksepsi kompetensi, maka berdasarkan pasal 162 Rbg, penyelesaian eksepsi di luar kompetensi tersebut akan diperiksa dan diputuskan bersama -sama dengan pokok perkara dan dituanggkan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I /kuasanya tentang keliru menarik objek sengketa itu tidak beralasan karena pada mulanya tanah yang merupakan sengketa Para Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang di dalamnya ada bangunan tempat tinggal yang merupakan rumah/tempat tinggal dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Almsyah bersama Isterinya yang bernama Chaditjah binti Reje Beik namun saat tsunami melanda Aceh tahun 2004 bangunan rumah hilang dibawa tsunami demikian juga Almarhum M. Syarif

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah dan isterinya meninggal dunia saat tsunami Aceh dan setelah tsunami tanah Alm. M.Syarif Alamsyah mendapatkan bantuan rumah dari BRR Aceh saat itu dan yang mengurus surat menyurat bahwa itu milik almarhum M. Syarif Alamsyah adalah Tergugat I atas persetujuan para Penggugat sampai berdirinya 3 (tiga) unit rumah, maka berdasarkan fakta fakta tersebut di atas jelas dan terbukti bahwa 3 (tiga) unit) rumah yang didirikan tersebut adalah pengganti dari rumah Almarhum M.Syarif Alamsyah yang sekarang menjadi bundel warisan Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat/kuasanya tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat/Kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris yang mana para pihak dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada kuasa Penggugat dan Para Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Penggugat hadir di dampingi kuasa hukumnya yaitu **MUHAMMAD AZHARI AKHIRULLAH, S.H., dan DESI AMELIA, S.H.,**

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat hadir dengan kuasa hukumnya yaitu **NAUVAL PALLY TARAN, S.H** dan setelah diperiksa kuasa hukum para Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum para Penggugat dan Para Tergugat sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 154 Rbg Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan para Penggugat dengan Para Tergugat agar meyelesaikan sengketanya dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator non Hakim (**Drs. SAIFULLAH ABBAS**) tanggal 19 Maret 2024 juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah menuntut dibagi harta warisan dari Alm. M. Syarif Alamsyah berupa sebidang tanah dan 3 (tiga) unit bangunan rumah diatas tanah seluas 259 M2 yang terletak di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 10223 atas nama Emila Intan Sari, Neneng Arianti, Kartianingsih dan Hasrati yang setelah tsunami dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I/kuasanya telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokonya mengakui sebagaian dan menyangkal sebagian lainnya sebagaimana tersebut dalam pokok perkara;

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang diakui Tergugat I adalah bahwa benar Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Bnada Aceh seluas 259 M2 dan adanya 3 (tiga) unit rumah sebagaimana pada gugatan para Penggugat itu tidak benar sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak mencantumkan semua bundel warisan dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik sebagaimana dalam jawaban Tergugat I pada poin b yaitu:

- Sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 2 hektar di daerah desa G. Wih Tenang Uken Kecamatan Pandar, berdasarkan alas hak berupa Surat Ganti Usaha dengan pelepasan hak kepada M. Syarif Alamsyah (alm), dengan *SGU tertanggal 5 Mei 1993 yang ditandatangani Kepala Desa G. With Tenang Uken*;
- Sepetak Sawah seluas 130 meter di Desa Lot Kala, Kec. Kebayakan, Kota Takengon Aceh Tengah yang berbatasan dengan Parit Besar sebelah Selatan, dengan Tanah Bapak Fuaduna sebelah utara, dan dengan tanah Ibu Zulaikha sebelah Barat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan membantah tambahan objek yang disampaikan oleh Tergugat terhadap tanah kosong seluas sekitar 2 Ha yang terletak di Desa G.Wih Tenang Uken, Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah karena status tanah tersebut merupakan tanah milik negara yang diperoleh oleh alm. M.Syarief Alamsyah bin Alamsyah dengan Surat Guna Usaha tertanggal 5 Mei 1993 yang ditandatangani oleh alm.M.Syarief Alamsyah dan Asaluddin yang selanjutnya diketahui Kepala Desa G. Wih Tenang Uken. Dan semasa hidupnya M.Syarief Alamsyah bin Alamsyah yang merupakan tidak pernah mengusahakan/memanfaatkan/menggunakan tanah milik negara tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan M.Syarief Alamsyah meninggal pada tahun 1998 dan sampai dengan tahun 2024 tanah tersebut tidak pernah diusahakan dan/atau dikelola demikian juga halnya tanah sawah seluas 130 M²

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tanah tersebut merupakan tanah pusaka yang berasal dari keluarga almh. Chaditjah binti Reje Beik yang hingga saat ini belum jelas dan belum difaraidhkan oleh keluarga besar/saudara-saudara kandung ibu Para Penggugat dan Tergugat I dari garis keturunan alm. Reje Beik oleh karena itu terhadap harta objek yang belum menjadi hak penuh dari Almarhum M. Syarif Alamsyah;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang di sampaikan para Penggugat/kuasanya,Tergugat I/kuasanya menanggapi dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I tetap dengan dalil gugatan dan jawabannya Dimana Tergugat I membenarkan sebagian dalil gugatan Para Penggugat maka terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat serta bukti P.6, P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum M. Syarif Alamsyah dan Chaditjah benar kedua orangtua para Penggugat dan Tergugat dan dalam pernikahannya dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah;
2. Kartianingsih binti M. Syarif Aalamsyah;
3. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah ;
4. Neneng Arianti binti M. Syarif Alamsyah;
5. Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah;
6. Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah;
7. Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah;
8. Chairul Chadiansyah bin M. syarif Alamsyah;

Bahwa pada tahun 1998 M. Syarif Alamsyah bin ALamsyah meninggal dunia karena sakit dan ahli waris yang tinggal saat itu adalah:

1. Chaditjah binti Reje Beik (isteri);
2. Ernawati binti M. Syari Alamsyah (anak Perempuan kandung);
3. Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah (anak Perempuan kandung);

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah (anak Perempuan kandung);
4. Neneng Arianti binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
5. Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
6. Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
7. Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah (anak laki-laki kandug);
8. Chairul Chadiansyah bin M. syarif Alamsyah (anak laki-laki kandung);

Bahwa pada saat terjadi tsunami Aceh tahun 2004 alm. Chaditjah binti Reje Beik (isteri) Alm. Syarif Alamsyah yang merupakan ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I serta nenek Tergugat II telah meninggal dunia dan bersama ketiga orang anaknya yaitu: Suka Mardiah, Iwin Kurniawansyah serta Chairul Chadiansyah;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan isterinya Chaditjah binti Reje Beik serta anak anaknya yang bernama Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah, Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah serta Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah maka ahli waris dari Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah yang masih hidup saat itu adalah:

- a. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
- b. Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah (anak Perempuan kandung);
- c. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
- d. Neneng Arianti binti Alm. Syarif Alamsyah;
- e. Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 Ernawati binti M. Syarif Alamsyah telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal anak perempuan yang sekarang menjadi Tergugat II (Devi Afriani binti Kasimin);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Alm. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah maka ahli waris dari Almarhumah Ernawati binti M. Syarif Alamsyah adalah Devi Afriani binti Kasimin (Tergugat II) dan tidak ada ahli waris dari Almarhum Ernawati binti M. Syarif Alamsyah yang lain selain Tergugat II;

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari Alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah adalah:

- a. Kartianingsih binti M. Syariif Alamsyah (anak Perempuan kandung);
- b. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
- c. Neneng Arianti binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
- d. Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
- e. Devi Afriani binti Kasimin (cucu perempuan dari anak perempuan kandung);

Bahwa sebelum kejadian tsunami Almarhum Syarif Alamsyah bin Alamsyah serta isterinya Chaditjah binti Reje Beik tinggal dirumah bersama di tanah tersebut akan tetapi saat tsunami bangunan rumah tersebut hancur dan hilang akibat peristiwa tsunami dan saat itu pihak BRR bersedia membangun kembali rumah bantuan di lokasi tanah tersebut dan dibawah pengurusan Tergugat I berdasarkan 3 (tiga) KK (kartu Keluarga) yang ada saat itu yaitu para Penggugat dan Tergugat sehingga tahun 2006 berdirillah 3 (tiga) unit rumah di atas tanah tersebut sebagai pengganti dari rumah yang hancur dan hilang saat tsunami terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 Rbg barang siapa yang mengatakan dia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Oleh karena itu Majelis membebani pembuktian kepada para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil guagtannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 terhadap bukti tertulis Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 menjelaskan tentang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga dimana para Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan tersebut dan bukti P.6 sampai P.8 adalah bukti menjelaskan tentang telah meninggalnya Alm. M. Syarif Alamsyah bin

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah serta Chaditjah binti Reje Beik serta adik-adik dari Para Penggugat dan Tergugat dan bukti P. 9 sampai P.15 adalah bukti adanya harta warisan dari Almarhum M. Syarif Alamsyah dan Almarhum Chaditjah binti Reje Beik yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan belum difaraidkan dan P.10 adanya surat pernyataan bersama untuk membagi secara kekeluargaan serta daftar hadir musyawarah untuk mencapai mufakat dan P.11 sampai P.12 adalah bukti adanya daftar hadir acara musyawarah dan P.13 sampai P.16 adalah bukti Print Out Foto Musyawarah dan Pengukuran dan peletakkan n patok serta pengukuran bersama BPN dan print Out Screenshot chat Wa terkait dengan iklan penjualan objek perkara kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai dan terkait bukti berupa fotokopi dan foto foto serta print out Screenshot yang merupakan bukti elektronik, kekuatan pembuktiannya hanya menjadi bukti permulaan sedangkan bukti yang lainnya telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sebagaimana di atur dalam pasal 285 RBg dan surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik, karena Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ferdiansyah bin Muhammad Yakob dan Zulkifli bin Ahmad serta Teuku Muzakir bin T. M. Amin dan terhadap ketiga orang saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan para Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materi sebagaimana di atur dalam pasal Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat menerangkan pada pokonya kenal dengan almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik yang merupakan orangtua para Penggugat dan Tergugat dan pada tahun 1998 alm. M. Syarif Alamsyah telah meninggal dunia karena dan pada saat tsunami ibu kandung Para Penggugat

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah meninggal beserta 3 orang saudara lainnya meninggal dunia saat tsunami Aceh tahun 2004 yang lalu dan disusul tahun 2005 meninggal dunia saudara Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Ernawati binti M. Syarif Alamsyah karena sakit dan semuanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Ernawati binti M. Syarif meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Devi Afriani binti Kamisin;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tahu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan luas 259 M2 yang saat ini ditempati oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain objek ini, ketiga orang saksi tidak mengetahui objek lainnya yang menjadi sengketa diantara para ahli waris M. Syarif Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai T.8 dan terhadap bukti tertulis tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 tentang sertifikat hak milik atas nama pemegang hak yaitu Emilia Intan Sari, Neneng Arianti, Kartianingsih dan Hasrati dan T.2 fotokopi surat ganti usaha sebidang tanah kosong seluas 2 Hektar yang terletel di Takengon dan T3. Tentang tanah warisan dari keluarga kakek dari pihak ibu Para Penggugat dan Tergugat yang terletak di Takengon dan T.4 tentang Foto tanah sawah yang obkek warisannya terletak di Takengon dan T.5 dan T.6 tentang hasil musyawarah pembagian harta warisan alm. M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan kuta Raja Kota Banda Aceh dan telah sesuai dengan P.10 sampai P.13 sedangkan T.7 adalah merupakan surat gugatan Para Penggugat dan T.8 adalah foto tentang pengukuran bersama BPN dan telah sesuai dengan P. 15;

Menimbang, berdasarkan bukti T.1 berupa sertifikat yang menjadi objek sengketa Para Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P. 9 Penggugat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sebagaimana di atur dalam pasal 285 RBg dan surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan alat bukti otentik, karena Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi di atas fotokopi yang menerangkan adanya tanah hak Hak Guna Usaha yang masih dalam pengurusan Agraria dan masih perlu pengurusannya lebih lanjut karena itu tanah adalah Milik Negara Hak guna Usaha adalah Jenis hak atas tanah yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk jangka waktu tertentu oleh karena itu bukti tersebut tidak mengandung nilai pembuktian yang kuat yang menyatakan benar tanah tersebut milik almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah oleh karena itu bukti tersebut oleh Majelis tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.3 dan T.4 merupakan fotokopi tentang adanya tanah bagian dari kakek pihak ibu para Penggugat dan Tergugat dan foto adanya tanah milik ibu para Penggugat dan Tergugat, bukti T.3 tersebut dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun tanah tersebut adalah bagian harta warisan dari kakek dari pihak ibu para Penggugat dan Tergugat I dan tidak merupakan bundel warisan dari Almarhum M. Syarif Alamsyah dan bukti T.4 berupa gambar atau sketsa tanah yang tidak bisa kita jadikan patokan dan tidak ada aslinya diperlihatkan di persidangan oleh karena itu bukti T. 3 dan T.4 tidak mengandung nilai pembuktian yang kuat dalam perkara ini dan oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan dijadikan sebagai bukti pemula dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti T. 5, dan T.6 adalah bukti hasil musyawarah bersama membagi harta warisan almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya bukti tersebut menunjukkan benar bahwa pembagian harta warisan M. Syarif Alamsyah belum diselesaikan sampai dengan sekarang dan jika diteliti ketidakberhasilan karena Tergugat I belum menandatangani oleh karena itu bukti tersebut tidak bisa dijadikan pembuktian yang kuat dalam perkara ini dan perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 7 dan T.8 bukti ini merupakan surat gugatan dan berupa foto tanah yang telah diberikan patokan oleh Badan Pertanahan Banda Aceh dan sesuai dengan bukti P. 15. Bukti ini membuktikan bahwa benar

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek warisan yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh adalah benar sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sebagaimana di atur dalam pasal 285 RBg dan surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik, karena Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kesemua bukti T yang tidak dapat diperlihatkan aslinya serta bukti berupa fotokopi dan foto yang merupakan bukti elektronik, kekuatan pembuktiannya hanya menjadi bukti permula saja;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Abd. Wahab bin Ismail dan Ade Riyan bin Ibnu Abbas serta Hasbuna bin Muhammad dan terhadap ketiga orang saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa terhadap objek sengketa Para Penggugat dan Tergugat I adalah benar tanah warisan dari almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan ahli warisnya adalah Para Penggugat dan para Tergugat karena almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah telah meninggal dunia tahun 1998 karena sakit dan pada saat tsunami meninggal isterinya yaitu Chaditjah binti reje Beik beserta 3 orang anaknya dan kemudian pada tahun 2005 meninggal dunia Ernawati saudara dari para Penggugat dan Tergugat dan meninggalkan satu orang anak yaitu Devi Afriani binti Kamisin dan tidak mengetahui adanya objek yang lain selain apa yang ada dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat hanya membantah tentang adanya penjualan iklan rumah maka dalam hal ini saksi Tergugat II ini tidak sepenuhnya mengetahui permasalahan yang terjadi karena itu keterangannya tidak dapat dijadikan bukti yang kuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi ke III Tergugat menerangkan benar adanya harta warisan orangtua Penggugat dan Tergugat di Takengon tapi saksi tidak tau persis karena setahu saksi tanah yang ada di Takengon adalah tanah dari

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

kakek pihak ibu para Penggugat dan Tergugat bukan warisan alm. M. Syarif Alamsyah karena itu saksi Tergugat setentang apa yang diterangkan tidak mendukung dalil dalil bantahannya karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa lebih konkrit Majelis Hakim sudah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) di tempat objek perkara di lapangan Majelis menemukan berupa bahwa sebidang tanah seluas 259 M2 dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) unit rumah dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Devi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Manggis;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ilham/Fitri;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Bangka;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan para Penggugat dan Tergugat dilapangan adalah sebagai berikut:



Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukana fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. M. Syarif Alamsyah dan Chaditjaha binti Reje adalah suami isteri dan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu: Ernawati binti M. Syarif Alamsyah, Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah, Hasrati binti M. Syarif Alamsyah, Neneng Arianti binti M. Syarif Alamsyah, Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah, Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah, Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah dan Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah;
2. Bahwa M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;
3. Bahwa isteri dari Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah yang bernama Chaditjah binti Reje Beik pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh;
4. Bahwa Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah dan Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah dan Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah (Adik kandung Para Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bnecana Alam dan Tsunami Aceh;
5. Bahwa kakak kandung para Penggugat dan Tergugat I yang bernama Ernawati binti M. Syarif Alamsyah telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan meninggalkan seorang anak yang bernama Devi Afriani binti Kamisin (Tergugat II);
6. Bahwa Almarhum M. Syarif Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik, dan kakak kandung serta adik kandung para Penggugat dan Tergugat yaitu Ernawati binti M. Syarif Alamsyah, Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah, Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah dan Cahirul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah semuanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa kedua orangtua dari M. Syarif Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum M. Syarif Alamsyah in Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik telag memiliki harta peninggalan berupa:

8.1. Sebidang tanah seluas 259.M2 berserta 3 unit bangunan di dalamnya yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan sertifikat hak milik Nomor 102223 dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Devi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Manggis;
- Sebelaj Timur berbatas dengan tanah Ijam/Fitri;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Bangka;

9. Bahwa tanah warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu persatu berikut ini:

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) Para Penggugat mohon Majelis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan untuk menjawab petitum Para Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat berikutnya satu persatu:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 2, 3, 4 5 6 dan 7 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan ayah kandung dari Para Penggugat dan Tergugat I yang bernama M. Syraif Akamsyah telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit dan ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I yang bernama Chadithaj binti Reje Beik serta adik kandung para Penggugat dan Tergugat I yaitu Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah, Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah, Chairul Chadianyah bin M. Syarif Alamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena tsunami dan kakak kandung para Penggugat dan Tergugat I yang bernama Ernawati binti M. Syarif Alamsyah juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan meninggalkan satu orang anak yang bernama Devi Afriani binti Kamisin (Tergugat II) maka gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I megakui sepenuh dan tidak membantahnya;

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 (delapan) Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah adalah:

- a. Kartianingsih binti M. Syariif Alamsyah (anak Perempuan kandung);
- b. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
- c. Neneng Arianti binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
- d. Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung);
- e. Devi Afriani binti Kasimin anak dari almarhum Ernawati binti M. Syarif Alamsyah yang telah meninggal dunia tahun 2005 karena sakit (cucu perempuan dari anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki saudara laki-laki paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa silihat dari kelompok ahli waris tersebut dimuka, maka para Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II adalah termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Almarhumah Chaditjah binti Reje Beik maka berdasarkan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun Penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau hijab yang menyebabkan para Ahli Waris tersebut di atas tidak bisa menjadi ahli waris dari Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Almarhumah Chaditjah binti Reje Beik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar ahli waris tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Almarhumah Chaditjah binti Reje Beik dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan harta warisan dari Almarhum M. Syarif Alamsyah berupa sebidang tanah seluas 259.M2 berserta 3 unit bangunan di dalamnya yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan sertifikat hak milik Nomor 102223 dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Devi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Manggis;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ijlam/Fitri;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Bangka;

Merupakan bundel warisan dari almarhum M. Syarif Alamsyah dan mohon dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang bahwa dalam kewarisan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asa Ijbari Artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (Pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah Swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (Ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi dimana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warinya dengan bagian yang sudah dipastikan. Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada Q.S. Al-Nisa'/4:11, 12 dan 176. Disamping itu orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh. Sebagaimana ditentukan pada Q.S Al-Nisa'/4:11,12 dan 75;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, juga sebagaimana firman Allah di dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 11, bagian anak-anak perempuan apabila lebih dari satu orang adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta warisan secara bersama-sama, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya Chaditjah binti Reje Beik meninggalkan Alamsyah 5 (lima) orang anak perempuannya yang semestinya hanya mendapatkan $\frac{2}{3}$ bahagian maka dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994 tanggal 07 Juli 1996 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu tentang menafsirkan kata-kata walad dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 176, yang menurut tafsir Ibnu Abbas bahwa kata-kata "Walad" tersebut pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu anak Perempuan dapat menghabisi semua sisa harta warisan dan sekaligus dapat menghibah saudara dan paman hal

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejalan dengan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administerasi Peradilan Agama Buku II halaman 163 menyebutkan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta

;Keturunannya

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik, maka dengan demikian Majelis menetapkan bahwa gugatan para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu membuat perurutan ahli waris almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah sebelum meninggalnya isterinya (Chaditjah binti Reje Beik) dan ketiga orang anaknya saat terjadinya tsunami yaitu bernama Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah, Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah dan Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah adalah:

1. **Chatijah (istri) mendapat $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{9}{16} = 56,25 \%$**
2. **Ernawati mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{160} = 4,37 \%$**
3. **Kartiningsin mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{160} = 4,37 \%$**
4. **Hasratri mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{160} = 4,37 \%$**
5. **Neneng mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{160} = 4,37 \%$**
6. **Emilia Intan mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{160} = 4,37 \%$**
7. **Suka Mardia mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{160} = 4,37 \%$**
8. **Iwin mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{160} = 8,75 \%$**
9. **Chairul mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{160} = 8,75 \%$**

Menimbang bahwa oleh karena Chaditjah binti Reje Beik dan 3 orang anak anaknya sebagaimana tersebut di atas telah meninggal dunia pada saat terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004 maka Ahli waris dari Chaditjah binti Reje Beik dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah (anak perempuan kandung) mendapat bagian $\frac{1}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240} = 7,5 \%$;
2. Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah (anak Perempuan kandung) mendapat bagian $\frac{1}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240} = 7,5\%$;
3. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah (anak Perempuan kandung) mendapat bagian $\frac{1}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240} = 7,5 \%$;
4. Neneng Afriani binti M. Syarif Alamsyah (anak Perempuan kandung) mendapat bagian $\frac{1}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240} = 7,5 \%$;
5. Emilia Intan Sari (anak Perempuan Kandung) mendapat bagian $\frac{1}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240} = 7,5 \%$;

Menimbang, bahwa sisa sebanyak $\frac{1}{3} \times 9 \times \frac{9}{16} = \frac{9}{48} = 18,75 \%$ dibagi secara berimbang antara Ernawati binti M. Syarif Alamsyah, Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah, Hasrati binti M. Syarif Alamsyah, Neneng Arianti binti M. Syarif Alamsyah dan Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah sebagai berikut:

1. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{9}{48} = \frac{9}{240} = 3,75 \%$;
2. Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{9}{48} = \frac{9}{240} = 3,75 \%$;
3. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{9}{48} = \frac{9}{240} = 3,75 \%$;
4. Neneng binti M. Syarif Alamsyah mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{9}{48} = \frac{9}{240} = 3,75 \%$;
5. Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah $\frac{1}{5} \times \frac{9}{48} = \frac{9}{240} = 3,75 \%$;

Menimbang, bahwa bagian Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah dan Iwin Kurniawansyah dan Chairul Chadiansyah sebesar $(\frac{7}{160} + \frac{14}{160} + \frac{14}{160}) = \frac{35}{160} = 21,87 \%$ dibagi kepada saudara kandungnya yang terdiri dari:

1. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan $\frac{1}{5} \times \frac{35}{160} = \frac{35}{800} = 4,37 \%$;
2. Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan $\frac{1}{5} \times \frac{35}{160} = \frac{35}{800} = 4,37 \%$;

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



3. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan $\frac{1}{5} \times \frac{35}{160} = \frac{35}{800} = 4,37 \% = 99$
4. Neneng Arianti mendapatkan $\frac{1}{5} \times \frac{35}{160} = \frac{35}{800} = 4,37 \%$;
5. Emilia Intan Sari binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan $\frac{1}{5} \times \frac{35}{160} = \frac{35}{800} = 4,37 \%$

:Jadi bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut

1. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan bagian $4,37 \% + 7,5 \% + 3,75 \% + 4,37 \% = 19,99 \%$ harta bersama selanjutnya diserahkan kepada anaknya yang bernama Devi Afriani;
2. Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan bagian $4,37 \% + 7,5 \% + 3,75 \% + 4,37 \% = 19,99 \%$ dari harta bersama;
3. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan $4,37 \% + 7,5 \% + 3,75 \% + 4,37 \% = 19,99 \%$ dari harta bersama;
4. Neneng Arianti binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan bagian $4,37 \% + 7,5 \% + 3,75 \% + 4,37 \% = 19,99 \%$ dari harta bersama;
5. Emilia Intan Sari mendapatkan bagian $4,37 \% + 7,5 \% + 3,75 \% + 4,37 \% = 19,99 \%$ dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Ernawati binti M. Syarif Alamsyah telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Devi Afriani binti Kamisin (Tergugat II), maka bagian warisan dari Almarhumah Ernawati binti M. Syarif Alamsyah sejumlah 19,99 % (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan persen) menjadi warisan untuk anaknya yang bernama Devi Afriani binti Kamisin;

Menimbang, bahwa petitum angka 9.2 terkait asuransi dan angka 9.3 terkait sewa rumah maka dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9.2 dan 9.3 tersebut dipersidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya harta warisan terkait asuransi oleh karena itu terhadap terhadap petitum angka 9.2 dan 9.3 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dinyatakan di tolak;

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 10 gugatan para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap harta waris tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa permohonan sita para Penggugat ditangguhkan sampai putusan akhir, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan para Penggugat untuk memohonkan sita jaminan (consevatoir beslag) adalah karena adanya kekhawatiran para Penggugat bahwa Tergugat I akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, setelah Majelis meneliti dari bukti-bukti alasan para Penggugat tersebut tidak terbukti oleh karena itu permohonan sita para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dapat diterima sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah seluas 259.M2 berserta 3 unit bangunan di dalamnya yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan sertifikat hak milik Nomor 102223 dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Devi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Manggis;
- Sebelaj Timur berbatas dengan tanah Iljam/Fitri;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Bangka;

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari objek harta waris dari pewaris yang pada saatnya nanti setiap yang menguasai objek waris harus menyerahkan bundel waris tersebut kepada para Penggugat dan para Tergugat, untuk kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa kewarisan yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak berperkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada kedua belah pihak berperkara yang jumlah sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Chaditjah binti Reje Beik pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Suka Mardiah binti M. Syarif Alamsyah pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
5. Menetapkan telah meninggal dunia Iwin Kurniawansyah bin M. Syarif Alamsyah pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
6. Menetapkan telah meninggal dunia Chairul Chadiansyah bin M. Syarif Alamsyah pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
7. Menetapkan telah meninggal dunia Ernawati binti M. Syarif Alamsyah pada tahun 2005 dikarenakan sakit;
8. Menetapkan harta warisan almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan almarhumah Chaditjah binti Reje Beik berupa:
 - 8.1. Sebidang tanah seluas 259.M2 berserta 3 unit bangunan di dalamnya yang terletak di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan sertifikat hak milik Nomor 102223 dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Devi;

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Manggis;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ijam/Fitri;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Bangka;

9. Menetapkan ahli ahli waris dari Almarhum M. Syarif Alamsyah bin Alamsyah dan Chaditjah binti Reje Beik dan bagian masing -masing dari harta bersama tersebut di atas adalah sebagai berikut:

9.1. Ernawati binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan bagian $4,37\% + 7,5\% + 3,75\% + 4,37\% = 19,99\%$ harta bersama selanjutnya diserahkan kepada anaknya yang bernama Devi Afriani;

9.2. Kartianingsih binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan bagian $4,37\% + 7,5\% + 3,75\% + 4,37\% = 19,99\%$ dari harta bersama;

9.3. Hasrati binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan $4,37\% + 7,5\% + 3,75\% + 4,37\% = 19,99\%$ dari harta bersama;

9.4. Neneng Arianti binti M. Syarif Alamsyah mendapatkan bagian $4,37\% + 7,5\% + 3,75\% + 4,37\% = 19,99\%$ dari harta bersama;

9.5. Emilia Intan Sari mendapatkan bagian $4,37\% + 7,5\% + 3,75\% + 4,37\% = 19,99\%$ dari harta bersama;

10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam diktum angka 9.1 s/d 9.5 Putusan ini;

11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

12. Menghukum para pihak yang berperkara para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.353.500- (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami **FAUZIATI, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **BUKHARI, S.H.**, dan **Drs. ZUKRI, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sisten Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh **NUR AZIZAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/kuasanya dan Para Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

FAUZIATI, S.Ag., M.Ag.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUKHARI, S.H

Drs. ZUKRI, S.H.,

Panitera Pengganti,

NUR AZIZAH, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 75.000,- |

Hal. 54 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan	Rp.	14.000.-
4. Panggilan Panggilan	Rp.	2.174.000.-
5. PNBP panggilan	Rp.	60.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000.-

Jumlah Rp. 2.353.500-

(dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal. 55 dari 54 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Bna